



ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN DASAR PARTAI GEMA BANGSA

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Partai ini bernama Partai Gema Bangsa (Gerakan Mandiri Bangsa) yang merupakan hasil Muktamar Partai Matahari Bangsa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17-01 2025 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh lima).

Pasal 2

Kedudukan

Kantor Pusat Partai Gema Bangsa berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

AZAS DAN KEDAULATAN

Pasal 3

Azas

Partai Gema Bangsa berazaskan Pancasila.

Pasal 4

Kedaulatan

Kedaulatan Partai Gema Bangsa berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya melalui kongres.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi

Mewujudkan Indonesia Mandiri, Maju, Berdaulat, Berbudaya, Adil dan Makmur dengan semangat Nasionalisme Religius.

Pasal 6

Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk Indonesia yang mandiri dan bermartabat.
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia.
4. Menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.
6. Mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi nasional melalui gerakan UMKM, ekonomi kreatif, ekonomi digital.
8. Mewujudkan masyarakat yang bertanggung jawab, relijius dan mengedepankan pada nilai-nilai agama dan Pancasila.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

Tujuan

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
3. Menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan bangsa yang berdaulat, mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Membangun wadah perjuangan politik yang bersumber pada kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 8

Fungsi

1. Melakukan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat Indonesia agar sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader-kader partai untuk ditugaskan dalam struktural partai, Lembaga-lembaga Politik dan Lembaga-lembaga Publik.
3. Menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan aspirasi rakyat dan meningkatkan kesadaran politik sebagai warga negara.
4. Mempersiapkan dan mempromosikan kader-kader politik dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna mencapai cita-cita bangsa yang berkemajuan, adil dan berdaulat.

BAB V

LAMBANG DAN MAKNA

Pasal 9

Lambang

Pasal 10

Makna

1. 3 (tiga) lapisan kerucut berkesimbangan bermakna kemandirian bangsa merupakan puncak dari usaha kemandirian masyarakat dan individu yg berkeadilan dan saling menguatkan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
2. Warna Biru bermakna ketenangan, kedamaian, kepercayaan diri, kecerdasan, profesionalisme, dan ketaatan kepada Tuhan.
3. Warna Kuning bermakna energi, semangat, harapan, pencerahan, optimisme, kreativitas, dan kebahagiaan.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota Partai

1. Anggota Partai Gema Bangsa adalah setiap warga negara Indonesia yang secara sukarela menyatakan diri untuk bergabung menjadi anggota partai dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota partai.

2. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Kewajiban Anggota

1. Wajib memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi lainnya serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan partai.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Hak Anggota

1. Hak bicara dan memberikan suara serta hak memilih dan dipilih.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Pemberhentian Anggota

1. Seseorang berhenti menjadi anggota partai dikarenakan meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan diberhentikan oleh organisasi.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

KADER DAN PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 15

Kader

1. Kader Partai Gema Bangsa adalah anggota partai yang merupakan tenaga inti dan penggerak partai.
2. Jenjang kader Partai Gema Bangsa adalah:
 - a. Kader Pemula
 - b. Kader Dasar
 - c. Kader Madya
 - d. Kader Paripurna
3. Ketentuan lebih lanjut tentang kader diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Pendidikan Politik

1. Partai Politik Partai menjalankan pendidikan politik secara internal dan eksternal.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan politik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

ORGANISASI

Pasal 17

Jenjang Struktur Organisasi

Jenjang Struktur Organisasi Partai sebagai berikut:

1. Majelis Nasional Partai.
2. Mahkamah Partai.
3. Dewan Penasehat.
4. Dewan Pembina.
5. Dewan Pertimbangan.
6. Dewan Pakar.
7. Dewan Pimpinan Pusat.
8. Dewan Pimpinan Wilayah.
9. Dewan Pimpinan Daerah.
10. Dewan Pimpinan Cabang.
11. Dewan Pimpinan Ranting.
12. Dewan Perwakilan Luar Negeri.
13. Ketentuan tentang struktur organisasi serta, wewenang dan kewajiban pimpinan/pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Majelis Nasional Partai

1. Majelis Nasional Partai adalah pengambil keputusan tertinggi partai.
2. Majelis Nasional Partai terdiri dari 13 (tiga belas) orang anggota tetap.
3. Anggota Majelis Nasional Partai adalah individu-individu yang dianggap mampu dan berjasa dalam mewujudkan visi dan misi partai.
4. Majelis Nasional Partai dipimpin oleh seorang Ketua, dan Sekretaris.
5. Ketua Majelis Nasional Partai dipilih oleh dan dari anggota Majelis Nasional Partai.

6. Majelis Nasional Partai dapat merangkap jabatan Ketua Umum, Sekertaris Jenderal, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pakar atau Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
7. Majelis Nasional Partai mempunyai wewenang untuk mengoreksi kebijakan DPP yang telah diputuskan baik oleh kongres maupun DPP.
8. Majelis Nasional Partai berwenang untuk memberikan masukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
9. Keputusan Majelis Nasional Partai bersifat final untuk disampaikan kepada DPP.
10. Majelis Nasional Partai menetapkan Ketua Umum partai berdasarkan usulan yang telah dihasilkan kongres.
11. Seluruh keputusan Majelis Nasional Partai bersifat kolektif kolegial melalui rapat yang demokratis dan egaliter dalam internal Majelis Nasional Partai.
12. Rapat Majelis Nasional Partai dilaksanakan atas undangan ketua dan sekretaris Majelis Nasional Partai, dan keputusan rapat bisa diambil jika mencapai quorum 50+1 dari anggota Majelis Nasional Partai.
13. Keanggotaan Majelis Nasional Partai berakhir apabila mengundurkan diri dan berhalangan tetap.
14. Anggota Majelis Nasional Partai yang mengundurkan diri dan berhalangan tetap akan digantikan melalui keputusan Majelis Nasional Partai dengan mempertimbangkan usulan usulan dari Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 19

Mahkamah Partai

1. DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam internal Partai.
2. Mahkamah Partai berkedudukan dikantor DPP Partai
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan Dan Dewan Pakar

1. Partai Gema Bangsa membentuk Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar.
2. Dewan Penasihat dan Dewan Pembina hanya ada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Dewan Pimpinan Pusat

1. Struktur dan komposisi DPP Partai:
 - a. Ketua Umum.
 - b. Ketua Harian.
 - c. Sekretaris Jenderal.
 - d. Bendahara Umum.
 - e. Wakil Ketua Umum.
 - f. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.
 - g. Wakil-wakil Bendahara Umum.
 - h. Ketua Badan Pemenangan Pemilu.
 - i. Ketua-ketua Bidang.
 - j. Departemen-departemen Partai.
 - k. Unit Khusus Partai.
2. Masa bakti Dewan Pimpinan Pusat Partai adalah 5 (lima) tahun.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai DPP Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 22

Ketua Umum

1. Ketua umum sebagai Pimpinan Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program dan kinerja Partai.
2. Ketua Umum mempunyai hak untuk menjaga, mengamankan dan mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Eksistensi Partai.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan dan tanggungjawab Ketua Umum diatur dalam rumah Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Ketua Harian

1. Ketua Harian melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua umum, termasuk kegiatan politik strategis.
2. Ketua Harian hanya ada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat.
3. Ketua Harian dapat mewakili dan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum yang berkaitan dengan tugas internal dan eksternal partai, apabila Ketua Umum berhalangan.
4. Ketua Harian memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan partai sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

5. Ketua Harian bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan dan tanggungjawab Ketua Harian diatur dalam rumah Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 24

Wakil Ketua Umum

1. Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan kegiatan kepartaian dan mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi ketua-ketua bidang.
2. Wakil Ketua Umum hanya ada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan strategis partai.
3. Wakil Ketua Umum bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan tanggungjawab wakil ketua umum diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 25

Sekretaris Jenderal

1. Sekretaris Jenderal berwenang, bertugas dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan tata kelola administrasi kepartaian, merancang pertaturan dan keputusan partai dan menjabarkan kebijakan DPP Partai dalam program partai baik secara internal maupun eksternal.
2. Sekretaris Jenderal berwenang melaksanakan fungsi komunikasi politik secara eksternal terkait dengan sikap resmi politik partai.
3. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal dan ditunjang oleh Sekretariat DPP Partai.
4. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal yang menjadi bagian dan fungsi Sekretaris Jenderal dengan tugas dan tanggungjawab sesuai bidangnya.
5. Jumlah wakil-wakil sekretaris jenderal disesuaikan dengan kebutuhan strategis partai.

Pasal 26

Bendahara Umum

1. Bendahara Umum bertugas merancang, menghimpun, menyusun dan mengelola perbendaharaan partai serta bertanggungjawab atas keuangan partai.
2. Tugas Bendahara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mencakup fundraising, pembukuan dan pengelolaan harta kekayaan partai.
3. Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum.

4. Wakil-Wakil Bendahara Umum menjadi bagian dan fungsi Bendahara Umum yang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidangnya.
5. Jumlah wakil-wakil bendahara umum disesuaikan dengan kebutuhan strategis partai.

Pasal 27

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu)

1. Ketua Badan Pemenangan Pemilu bertugas membantu pimpinan partai dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan terkait kebijakan pemenangan partai.
2. Ketua Badan Pemenangan Pemilu dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi melalui Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
3. Ketua Badan Pemenangan Pemilu berwenang untuk membentuk unit kerja yang bersifat khusus atau ad hoc yang disesuaikan dengan kebutuhan partai
4. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan tanggungjawab Ketua-ketua Badan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Ketua-Ketua Bidang

1. Ketua Bidang bertugas membantu pimpinan partai dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bersifat eksternal partai.
2. Ketua-ketua Bidang dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi melalui Sekretaris Jenderal.
3. Nomenklatur bidang dan penulisan nama bidang disesuaikan dengan kebutuhan strategis partai.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan tanggungjawab Ketua-ketua Bidang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Departemen Partai

1. Departemen Partai adalah pelaksana tugas bidang bidang Dewan Pimpinan Pusat Partai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Departemen dalam melaksanakan tugasnya harus melaporkan kepada Ketua-Ketua Bidang terkait.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Departemen Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Dewan Pimpinan Wilayah

1. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) melaksanakan tugas dan fungsi DPP ditingkat provinsi.
2. Struktur dan komposisi DPW terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Wakil-wakil Ketua Bidang.
 - e. Wakil-wakil Sekretaris.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
3. Masa bakti DPW adalah 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai DPW diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) melaksanakan tugas dan fungsi DPP di tingkat kabupaten/kota.
2. Struktur dan komposisi DPD terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Wakil-Wakil Ketua Bidang.
 - e. Wakil-wakil Sekretaris.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
3. Masa bakti DPD adalah 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai DPD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Dewan Pimpinan Cabang

1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melaksanakan tugas dan fungsi DPP di tingkat kecamatan.
2. Struktur dan komposisi DPC terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Wakil Ketua.
 - e. Wakil Sekretaris.
 - f. Wakil Bendahara.

3. Masa bakti DPC adalah 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan lebihlanjut mengenai DPC diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

Dewan Pimpinan Ranting

1. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) melaksanakan tugas dan fungsi DPP di tingkat kelurahan/ desa atau sebutan lain.
2. Struktur dan komposisi DPRt terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara. Dan
 - d. Koordinator Kerja.
3. Masa bakti DPRt adalah 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan lebihlanjut mengenai DPRt diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Dewan Perwakilan Luar Negeri

1. Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) melaksanakan tugas dan fungsi DPP di luar negeri
2. Struktur dan komposisi DPLN terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Wakil-Wakil Ketua.
 - e. Wakil-wakil Sekretaris.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
3. Masa bakti DPLN adalah 5 (lima) tahun.
4. DPLN berada dibawah koordinasi DPP.
5. Ketentuan lebihlanjut mengenai DPLN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

ALAT KELENGKAPAN DEWAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 35

1. Dewan Pimpinan Partai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepartaiannya dibantu oleh alat kelengkapan partai.
2. Alat Kelengkapan Partai ditingkat DPP terdiri dari:
 - a. Fraksi Partai.
 - b. Unit Khusus Partai.
 - c. Sekretariat Partai.

3. Alat Kelengkapan Partai ditingkat DPW dan DPD Partai terdiri dari:
 - a. Fraksi Partai.
 - b. Unit khusus Partai.
 - c. Sekretariat Partai.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Kelengkapan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

Fraksi Partai

1. Fraksi Partai adalah pengelompokan Kader Partai yang terpilih dalam jabatan Lembaga Legislatif yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dewan Pimpinan Partai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, negara dan partai:
 - a. Fraksi MPR RI.
 - b. Fraksi DPR RI.
 - c. Fraksi DPRD Provinsi.
 - d. Fraksi DPRD Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Fraksi Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 37

Unit Khusus Partai

1. Unit Khusus Partai adalah alat kelengkapan partai yang dibentuk oleh Badan Pemenangan Pemilu untuk membantu Dewan Pimpinan Partai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsinya.
2. Unit Khusus Partai dibentuk ditingkat DPP, DPW dan DPD.
3. Unit Khusus Partai bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai melalui ketua Badan sesuai tingkatannya.
4. Unit Khusus bisa berbentuk komisi, komite, lembaga dan atau sesuai dengan kebutuhan partai sesuai tingkatannya.
5. Unit Khusus Partai dipimpin oleh Kepala, Sekretaris dan Bendahara.
6. Ketua Unit Khusus Partai ditingkat Pusat Partai dipilih oleh DPP Partai dengan syarat tidak merangkap jabatan di struktur DPP Partai.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) juga berlaku bagi Ketua Unit Khusus Partai ditingkat DPW dan DPD.
8. Ketentuan lebih lanjut terkait Unit Khusus Partai akan diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 38

Sekretariat Partai

1. Setiap jenjang tingkatan partai membentuk Sekretariat Partai yang bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan untuk menunjang segala aktifitas kepartaian.
2. Sekretariat Partai memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur Dewan Pimpinan Partai.
3. Sekretariat DPP Partai bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai.
4. Sekretariat DPP Partai dipimpin oleh Kepala Kantor
5. Sekretariat DPW Partai bertanggungjawab kepada Sekretaris DPW Partai.
6. Sekretariat DPD Partai bertanggungjawab kepada Sekretaris DPD Partai.
7. Sekretariat Partai wajib menjalankan fungsi dan tugasnya dengan penuh kedisiplinan, loyal dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai serta mampu bekerja secara sistematis dan menjaga kerahasiaan Partai serta tidak boleh terpengaruh oleh kondisi politik di internal partai yang terjadi.
8. Staf Sekretariat Partai yang terbukti membocorkan rahasia partai diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Partai atau oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Partai.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PERGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PEMBEKUAN

Pasal 39

1. Pergantian antar waktu pengurus partai terjadi karena :
 - a. Mengundurkan diri.
 - b. Diberhentikan.
 - c. Meninggal dunia.
2. Ketentuan tentang pergantian antar waktu pengurus partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40

1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membekukan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah.
2. Dewan Pimpinan Wilayah dapat membekukan Dewan Pimpinan Cabang.
3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membekukan Dewan Pimpinan Ranting.
4. Ketentuan tentang pembekuan pengurus Partai Gema Bangsa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

ORGANISASI SAYAP

Pasal 41

1. Partai Gema Bangsa mempunyai Organisasi Sayap sebagai wadah perjuangan pelaksana kebijakan partai yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan strategis guna memperluas basis dukungan partai.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 42

1. Partai Gema Bangsa menetapkan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan dalam susunan kepengurusan disemua tingkatan.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang keterwakilan perempuan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 43

1. Partai Gema Bangsa dapat menjalin kerjasama dengan partai lain sepanjang sesuai dengan visi misi partai untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
2. Partai Gema Bangsa dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga-lembaga lain yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai Gema Bangsa.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang hubungan dan kerjasama diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 44

Tingkat Nasional

1. Kongres.
2. Kongres Luar Biasa.
3. Rapat Pimpinan Nasional.

4. Rapat Kerja Nasional.
5. Rapat Koordinasi Nasional.
6. Rapat Koordinasi Regional.
7. Rapat Pleno Pusat.
8. Rapat Harian Pusat.

Pasal 45

Tingkat Provinsi

1. Musyawarah Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
3. Rapat Pimpinan Wilayah.
4. Rapat Kerja Wilayah.
5. Rapat Koordinasi Wilayah.
6. Rapat Pleno Wilayah.
7. Rapat Harian Wilayah.

Pasal 46

Tingkat Kabupaten/Kota

1. Musyawarah Daerah.
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa.
3. Rapat Pimpinan Daerah.
4. Rapat Kerja Daerah.
5. Rapat Koordinasi Daerah.
6. Rapat Pleno Daerah.
7. Rapat Harian Daerah.

Pasal 47

Tingkat Kecamatan

1. Musyawarah Cabang.
2. Rapat Pimpinan Cabang.

Pasal 48

Tingkat Desa/Kelurahan

1. Musyawarah Ranting.
2. Rapat Pimpinan Ranting.

BAB XV

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 49

1. Kongres, Musyawarah dan Rapat dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan dalam setiap rapat-rapat Partai wajib dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan system perwakilan untuk mencapai mufakat.
4. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tetap tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Majelis Nasional Partai untuk tingkat DPP dan kepada pimpinan partai satu tingkat diatasnya untuk DPW, DPD, DPC, DPLN dan DPRt.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang kuorum dan pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI

KEUANGAN

Pasal 50

1. Iuran anggota.
2. Sumbangan yang syah menurut ketentuan hukum.
3. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai Gema Bangsa.
4. Bantuan keuangan dari lembaga-lembaga formal/non formal yang tidak mengikat.

BAB XVII

PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 51

1. DPP Partai mengesahkan komposisi dan personalia kepengurusan DPW, DPD dan DPLN Partai dalam bentuk Surat Keputusan (SK) DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
2. DPW Partai mengesahkan komposisi dan personalia kepengurusan DPC Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPW yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPW, serta melaporkan kepada DPP Partai.
3. DPD Partai mengesahkan komposisi dan personalia kepengurusan DPRt Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD, serta melaporkan kepada DPW dan DPP Partai.

BAB XVIII

PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 52

Partai Gema Bangsa hanya dapat dibubarkan dalam kongres khusus diselenggarakan untuk kepentingan pembubaran serta keputusannya harus diambil secara mufakat bulat oleh seluruh peserta kongres atas dasar persetujuan Majelis Nasional Partai.

BAB XIX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 53

1. Partai Gema Bangsa merupakan perubahan nama dari Partai Matahari Bangsa (PMB) yang didirikan pada tanggal 18-12-2006 (delapan belas Desember dua ribu enam).
2. Dalam hal kepengurusan awal Majelis Nasional Partai dibentuk dan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gema Bangsa.
3. Segala ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur melalui Peraturan Organisasi dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
4. Anggaran Dasar Partai Gema Bangsa telah dianggap mulai berlaku sejak tanggal 17-01-2025 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh lima).

BAB XX

PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar Partai Gema Bangsa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GEMA BANGSA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Syarat Keanggotaan

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Sekurang-kurangnya berusia 17 tahun dan atau sudah/pernah menikah.
3. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya.
4. Bersedia menyatakan diri menjadi anggota Partai Gema Bangsa dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 2

Kewajiban Anggota

1. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar.
2. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Rumah Tangga.
3. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres.
4. Mematuhi dan melaksanakan Peraturan Organisasi.
5. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan partai.
6. Memiliki jiwa militansi dalam membela kepentingan partai.
7. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan partai.
8. Mengikuti jenjang pengkaderan Partai Gema Bangsa
9. Membayar iuran anggota.

Pasal 3

Hak Anggota

1. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota partai lainnya.
2. Mempunyai hak untuk berpendapat baik lisan maupun tulisan.
3. Mempunyai hak memilih dan dipilih.
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan diri.
5. Memperoleh pendidikan dan pelatihan.
6. Memperoleh kesempatan dan penghargaan mengembangkan diri.

Pasal 4

Sanksi Anggota

Diberikan kepada anggota apabila :

1. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan partai.
3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai.
4. Tindakan-tindakan lain yang bertentangan kebijakan partai.

Pasal 5

Bentuk Sanksi

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan partai.
4. Diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan partai.

Pasal 6

Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Sanksi bagi Pimpinan Pusat adalah :
 - a. Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - b. Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagai pimpinan atau anggota dan pemberhentian selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
2. Pemberian sanksi bagi Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan keputusan hasil Rapat Harian Partai.
3. Pemberian sanksi bagi Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas permintaan pimpinan setempat dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Pemberian sanksi bagi anggota partai oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan pimpinan setempat.
5. Penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian sanksi diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 7

Mekanisme Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat dapat diajukan kepada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat.
3. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat yang akan dibicarakan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.
4. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting dapat Diajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah yang akan dibicarakan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme pembelaan diri diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 8

Pemberhentian Anggota

1. Anggota diberhentikan karena :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
 - b. Menjadi anggota partai politik lain.
 - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan-peraturan organisasi lainnya.
 - d. Melakukan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan kebijakan partai.
2. Penjelasan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri diatur dalam peraturan organisasi.

BAB II

KADERISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 9

Kaderisasi

1. Kader Partai Gema Bangsa adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta diseleksi atas dasar kriteria :
 - a. Mental ideologi Partai.
 - b. Penghayatan dan pengamalan terhadap visi dan misi partai.
 - c. Dediikasi, loyalitas dan pengabdian.
 - d. Kepemimpinan.
 - e. Militansi perjuangan.
 - f. Kemandirian.
2. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi kader dikarenakan telah mengikuti pengkaderan partai.
3. Sistem kaderisasi Partai Gema Bangsa terdiri dari:

- a. Kader Pemula adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan atau baru mendaftarkan diri sebagai anggota.
- b. Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kaderisasi yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- c. Kader Madya adalah anggota yang telah mengikuti kaderisasi yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
- d. Kader Paripurna adalah anggota yang telah mengikuti kaderisasi yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

4 Penjelasan lebih lanjut tentang kaderisasi diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 10

Pendidikan Politik

1. Pendidikan politik secara internal berupa materi perkaderan internal dengan tingkat penjenjangan dalam sistem kaderisasi.
2. Pendidikan politik secara eksternal diperuntukkan untuk seluruh warga negara Indonesia berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.
3. Penjelasan lebih lanjut tentang pendidikan politik diatur dalam peraturan organisasi.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Struktur Partai

Struktur Organisasi terdiri dari :

1. Majelis Nasional Partai berkedudukan ditingkat pusat.
2. Organisasi Tingkat Pusat, disebut dengan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Organisasi Tingkat Propinsi, disebut dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
4. Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota, disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah.
5. Organisasi Tingkat Kecamatan, disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang.
6. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan, disebut dengan Dewan Pimpinan Ranting.
7. Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi bermama Dewan Perwakilan Luar Negeri.

Pasal 12

Kepengurusan Partai

Kepengurusan Partai terdiri atas :

1. Majelis Nasional Partai terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota.
2. Dewan Pertimbangan terdiri dari unsur Ketua, Sekertaris dan anggota.
3. Dewan Pakar terdiri dari unsur Ketua, Sekertaris dan anggota.
4. Dewan Pembina terdiri dari unsur Ketua, Sekertaris dan anggota.
5. Dewan Penasehat terdiri dari unsur Ketua, Sekertaris dan anggota.
6. Mahkamah Partai terdiri dari unsur Ketua dan anggota.
7. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari unsur Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Ketua Umum, wakil-wakil sekretaris jenderal, wakil-wakil bendahara umum, ketua Badan dan, ketua ketua bidang, dan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan Dewan Pimpinan Pusat Partai.
8. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari:
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
 - c. Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah, meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan perangkat lainnya sesuai dengan keperluan partai dan disesuaikan dengan struktur Dewan Pimpinan Pusat kecuali untuk Perwakilan Luar Negeri.
9. Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan partai.

BAB IV

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 13

Wewenang Majelis Nasional Partai

1. Mengadakan rapat Majelis Nasional Partai yang bersifat urgensi.
2. Menyetujui dan menetapkan ketua umum hasil kongres.
3. Menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden.
4. Menentukan promosi jabatan-jabatan eksekutif dari internal partai.
5. Menyetujui dan menetapkan hasil kongres terkait Dengan AD / ART.
6. Dapat merubah hasil kongres terkait AD / ART partai apabila ditemukan tidak sejalan dengan visi misi partai.

Pasal 14

Mahkamah Partai

1. Mahkamah Partai terdiri dari individu-individu Yang dipilih oleh Dewan Kehormatan, diangkat dan ditetapkan oleh DPP Partai.
2. Mahkamah Partai dipimpin oleh seorang Ketua.
3. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan Perselisihan internal partai yang harus diselesaikan paling lambat 30 hari.
4. Penjelasan lebih lanjut tentang Mahkamah Partai diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 15

Dalam hal penyelesaian perselisihan hukum:

1. Partai Gema Bangsa sebagai badan hukum diwakili Dewan pimpinan Pusat di dalam dan di luar pengadilan.
2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gema Bangsa dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana ayat 1 pasal ini kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 16

1. Jenis perselisihan hukum :
 - a. Sengketa partai politik
 - b. Sengketa perdata
2. Penyelesaian perselisihan hukum:
 - a. Musyawarah untuk mufakat
 - b. Mediasi
 - c. Pengadilan
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perselisihan hukum diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 17

Dewan Penasihat

1. Dewan Penasihat terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Penasihat dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.
3. Dewan Penasihat berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pimpinan Pusat diminta atau tidak diminta.

Pasal 18

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina terdiri dari individu-individu yang Ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pembina dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.
3. Dewan Pembina berwenang memberikan gagasan positif untuk pembinaan organisasi kepada Dewan Pimpinan Pusat diminta atau tidak diminta.

Pasal 19

Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pertimbangan dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekertaris.
3. Dewan Pertimbangan berwenang memberikan masukan konstruktif kepada Dewan Pimpinan Pusat diminta atau tidak diminta.

Pasal 20

Dewan Pakar

1. Dewan Pakar terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pakar dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekertaris.
3. Dewan Pakar berwenang memberikan masukan akademik kepada Dewan Pimpinan Pusat.

BAB V

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 21

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Nasional.
2. Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan peraturan organisasi lainnya.

- b. Menerbitkan Surat Keputusan penetapan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Menjalankan semua keputusan dan kebijakan organisasi.
 - d. Menetapkan nama-nama Calon Legislatif, nama-nama Calon Gubemur, nama-nama Calon Bupati dan Walikota/Wakil Bupati dan Wakil Walikota berdasarkan masukan dari perangkat partai sesuai dengan tingkatannya.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagaimana disebutkan dalam point d akan diatur dalam peraturan organisasi (PO).
 - f. Menyelesaikan perselisihan pengurus partai di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah.
 - g. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
3. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengendalikan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan peraturan organisasi lainnya.
 - b. Menjaga nama baik dan martabat partai.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban dalam Kongres.

Pasal 22

1. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Sekretaris Jenderal
 - c. Bendahara Umum
 - d. Wakil Ketua Umum
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal
 - f. Wakil-wakil Bendahara Umum
 - g. Ketua Badan Pemenangan Pemilu
 - h. Ketua-ketua Bidang
 - i. Departemen-departemen partai
 - j. Unit Khusus Partai
2. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan anggota pleno.
3. Pengurus Harian adalah:
 - a. Ketua Umum
 - b. Sekretaris Jenderal
 - c. Bendahara Umum
 - d. Wakil Ketua Umum
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.
 - f. Wakil-wakil Bendahara Umum

- g. Ketua Badan Pemenangan Pemilu
 - h. Ketua-ketua Bidang
4. Anggota pleno adalah:
- a. Pengurus Harian
 - b. Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat
 - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina
 - d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan
 - e. Ketua dan sekretaris dewan Pakar
 - f. Ketua departemen
 - g. Ketua sayap partai

Pasal 23

Ketua Umum

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggungjawab dan berwenang serta mempunyai wewenang untuk:

1. Mengambil sikap yang diperlukan atas nama partai apabila negara dalam keadaan darurat.
2. Mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai.
3. Menentukan perubahan sikap politik partai dalam hal pemerintahan tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila, Undang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Merubah komposisi dan personalia DPP Partai yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi partai atas persetujuan Majelis Nasional Partai.

Pasal 24

Ketua Harian

Tugas dan tanggungjawab Ketua Harian sebagai berikut:

1. Ketua Harian mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis partai di berbagai tingkatan.
2. Ketua Harian memimpin rapat kerja harian, rapat evaluasi, atau rapat internal partai untuk memastikan kelancaran program partai.
3. Ketua Harian mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal partai untuk menjaga kesoliditan organisasi.
4. Ketua Harian menyiapkan laporan berkala untuk dilaporkan kepada Ketua Umum partai.

Pasal 25

Wakil Ketua Umum

Tugas dan tanggungjawab Wakil Ketua Umum sebagai berikut:

1. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan kepartaian apabila Ketua Umum berhalangan.
2. Memberikan masukan dan saran untuk kepentingan partai kepada Ketua Umum.
3. Wakil Ketua Umum berfungsi sebagai Koordinator Bidang dalam struktur shadow cabinet.
4. Jumlah Wakil Ketua Umum disesuaikan dengan kebutuhan strategis partai.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang bidang apa saja yang menjadi bidang koordinasi sesuai fungsi wakil ketua umum diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 26

Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu)

1. Badan Pemenangan Pemilu adalah Badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan partai.
2. Badan Pemenangan Pemilu adalah unsur Pimpinan dibawah Ketua yang bertugas mempersiapkan, merancang, dan melaksanakan strategi pemenangan pemilu.
3. Badan Pemenangan Pemilu berwenang membentuk unit khusus partai yang bersifat semi permanen, ad hoc berupa komisi, lembaga, atau nama lain yang dipandang sesuai dengan kebutuhan Partai.
4. Tugas dan tanggungjawab Ketua Badan Pemenangan Pemilu:
 - a. Menyusun daftar calon legislatif dari Tingkat pusat sampai daerah
 - b. Membentuk Lembaga khusus untuk menjaring calon kepala daerah
 - c. Membuat strategi pemenangan pemilu secara nasional
 - d. Membentuk unit khusus yang merekrut dan membina saksi secara nasional
 - e. Membuat jejaring relawan dan simpatisan partai
 - f. Membangun komunikasi dan Kerjasama politik dengan partai lain dalam pemilihan presiden dan wakil presiden

Pasal 27

Bidang-Bidang

1. Bidang adalah unsur Pimpinan dibawah Ketua yang fungsinya sama dengan kementerian bertugas sebagai shadow kabinet dengan nama dan penyebutan bidang disesuaikan dengan kebutuhan partai
2. Tugas dan fungsi bidang-bidang :
Bidang-bidang Partai menyusun kebijakan umum dan atau program kerja sesuai dengan fungsinya.

BAB VI

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 29

1. Dewan Pimpinan Wilayah adalah pelaksana partai bersifat kolektif di Tingkat Provinsi.
2. Dewan Pimpinan Wilayah berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan keputusan rapat lainnya baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan peraturan organisasi lainnya.
 - b. Menerbitkan surat keputusan penetapan Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Mengajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat rekomendasi nama-nama Calon Legislatif di Tingkat Provinsi, dan rekomendasi nama-nama Calon Gubenur dan Wakil Gubenur.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan sebagaimana disebutkan dalam poin c akan diatur dalam peraturan organisasi (PO) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
 - e. Menyelesaikan perselisihan pengurus di tingkat Kecamatan.
3. Dewan Pimpinan Wilayah berkewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan rapat lainnya, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan peraturan organisasi lainnya.
 - b. Menjaga nama baik dan martabat Partai.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Wilayah.

Pasal 30

1. Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Wakil-wakil Ketua bidang
 - e. Wakil-wakil sekretaris
 - f. Wakil-wakil bendahara
 - g. Departemen - departemen
2. Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus Harian dan Anggota Pleno.
3. Pengurus Harian adalah :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

- d. Wakil-wakil Ketua Bidang
 - e. Wakil-wakil Sekretaris
 - f. Wakil-wakil Bendahara
4. Anggota Pleno Adalah
 - a. Pengurus Harian
 - b. Ketua-ketua departemen

BAB VII

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 31

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah pelaksana partai yang bersifat kolektif di Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Dewan Pimpinan Daerah berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan rapat lainnya, baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dan peraturan organisasi lainnya.
 - b. Menerbitkan surat keputusan penetapan Dewan Pimpinan Ranting.
 - c. Mengajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat rekomendasi nama-nama Calon Legislatif di Tingkat Kabupaten/ Kota dan rekomendasi nama-nama calon Bupati/ Wali Kota dan Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan sebagaimana disebutkan dalam poin c akan diatur dalam peraturan organisasi (PO) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
 - e. Menyelesaikan perselisihan pengurus di tingkat ranting.
3. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat lainnya, baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dan peraturan organisasi lainnya.
 - b. Menjaga nama baik dan martabat partai.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Daerah.

Pasal 32

1. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Wakil-wakil Ketua Bidang
 - e. Wakil-wakil Sekretaris

- f. Wakil Bendahara
 - g. Departemen
2. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Pengurus Harian dan Anggota Pleno.
3. Pengurus Harian adalah :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Wakil-wakil Ketua Bidang
 - e. Wakil-wakil Sekretaris
 - f. Wakil Bendahara
4. Anggota Pleno adalah
 - a. Pengurus Harian
 - b. Ketua-ketua Departemen

BAB VIII

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 33

1. Dewan Pimpinan Cabang adalah pelaksana yang bersifat kolektif di Tingkat Kecamatan.
2. Dewan Pimpinan Cabang berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat lainnya, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan dan peraturan organisasi lainnya.
 - b. Merumuskan dan melaksanakan program program aksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Daerah nama-nama potensial yang bisa dicalonkan sebagai anggota legislatif dan Kepala Daerah
3. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan dan peraturan organisasi lainnya.
 - b. Menjaga nama baik dan martabat partai.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Cabang.

Pasal 34

1. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Wakil-wakil Ketua
 - e. Wakil-wakil Sekretaris
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Departemen
2. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian dan Anggota Pleno
3. Pengurus Harian adalah :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Wakil-wakil Ketua
 - e. Wakil-wakil Sekretaris
 - f. Wakil Bendahara
4. Anggota Peleno adalah :
 - a. Pengurus Harian
 - b. Ketua-ketua Departemen
5. Dewan Pimpinan Cabang membentuk Pengurus Tingkat TPS.
6. Penjelasan lebih lanjut tentang pembentukan Pengurus Tingkat TPS diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IX

DEWAN PIMPINAN RANTING

Pasal 35

1. Dewan Pimpinan Ranting adalah pelaksana partai yang bersifat kolektif di Tingkat Desa/Kelurahan.
2. Dewan Pimpinan Ranting berwenang menentukan kebijakan tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat lainnya, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan dan peraturan organisasi lainnya.
3. Dewan Pimpinan Ranting berkewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/kelurahan dan peraturan organisasi lainnya.
 - b. Menjaga nama baik dan martabat partai.

- c. Memberikan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Ranting.

Pasal 36

1. Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Wakil-wakil Ketua
 - e. Wakil-wakil Sekretaris
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Departemen
2. Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian dan anggota Pleno.
3. Pengurus Harian adalah :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Wakil-wakil Ketua
 - e. Wakil-wakil Sekretaris
 - f. Wakil Bendahara
4. Anggota pleno adalah :
 - a. Pengurus Harian
 - b. Ketua-ketua departemen
5. Pengurus DPRt harus berbasis TPS. Yakni, jumlah pengurus DPRt menyesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di kelurahan/desa tersebut.

BAB X

PERWAKILAN LUAR NEGERI

Pasal 37

1. Perwakilan Luar Negeri adalah pelaksana partai yang bersifat kolektif di luar negeri pada satu negara atau gabungan beberapa negara.
2. Perwakilan partai di luar negeri dibentuk di satu negara dan atau gabungan beberapa negara.
3. Susunan pengurus partai di luar negeri sekurang kurangnya :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Biro

BAB XI

SYARAT PENGURUS

Pasal 38

1. Syarat menjadi pengurus partai adalah ;
 - a. Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 tahun.
 - b. Pernah mengikuti pendidikan dan latihan kader partai.
 - c. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
 - d. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam partai.
2. Setiap pengurus partai dilarang merangkap jabatan kepengurusan partai dalam jabatan yang sifatnya vertikal.
3. Syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah :
 - a. Pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah dan atau pengurus organisasi sayap atau badan/lembaga di pusat sekurang kurangnya satu periode.
 - b. Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun.
 - c. Pernah mengikuti pendidikan dan latihan kader partai.
 - d. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
 - e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam partai.
 - f. Mendapat persetujuan dari Majelis Nasional Partai.
4. Syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Pimpinan Ranting adalah :
 - a. Memenuhi syarat ayat 1 pasal ini.
 - b. Telah aktif menjadi pengurus sekurang kurangnya satu periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di bawahnya.

BAB XII

ALAT KELENGKAPAN DEWAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 39

Fraksi

1. Partai membentuk Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di setiap Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disebut Fraksi Partai Gema Bangsa
2. Fraksi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan pengurus lainnya sesuai dengan kebutuhan fraksi

3. Ketua, Sekretaris dan Bendahara fraksi DPR-RI dipilih dari anggota fraksi yang ditentukan oleh DPP Partai dengan mempertimbangkan pendapat dan persetujuan dari Majelis Nasional Partai.
4. Fraksi merupakan perangkat partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijaksanaan partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
6. Pimpinan fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
7. Penjelasan lebih lanjut tentang fraksi diatur dalam peraturan partai.

Pasal 40

Fraksi MPR RI

1. Fraksi MPR-RI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan visi misi dan program Partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPP Partai.
2. Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota fraksi MPR-RI ke dalam Alat Kelengkapan Majelis Diputuskan oleh DPP atas pertimbangan Majelis Nasional Partai.
3. Fraksi MPR-RI membuat laporan secara periodic mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada DPP Partai.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan fraksi MPR RI diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 41

Fraksi DPR RI

1. Fraksi DPR-RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan visi, misi dan program kerja partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPP Partai.
2. Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota fraksi DPR-RI ke dalam Alat Kelengkapan Dewan diputuskan oleh DPP atas pertimbangan Majelis Nasional Partai.
3. Penempatan seseorang dalam jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPR-RI harus berdasarkan persetujuan DPP Partai.
4. Fraksi DPR-RI membuat laporan secara periodic mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada DPP.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan fraksi DPR RI diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 42

Fraksi DPRD Provinsi

1. Fraksi DPRD Provinsi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan visi, misi dan program kerja partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPW Partai.
2. Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota fraksi DPRD Provinsi ke dalam Alat Kelengkapan Dewan harus mendapat persetujuan DPP Partai.
3. Penempatan seseorang dalam jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPRD Provinsi harus berdasarkan persetujuan DPP Partai.
4. Fraksi DPRD Provinsi membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada DPW Partai.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan/atau fraksi gabungan DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 43

Fraksi DPRD Kabupaten/Kota

1. Fraksi DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan visi, misi dan program kerja partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPD Partai.
2. Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota fraksi DPRD Kabupaten/Kota ke dalam Alat Kelengkapan Dewan harus mendapat persetujuan DPP Partai.
3. Penempatan seseorang dalam jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkan persetujuan DPP Partai.
4. Fraksi DPRD Kabupaten/Kota membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada DPP Partai.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan/atau fraksi gabungan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 44

Kesekretariatan Partai

Sekretariat Partai berfungsi mendukung dan menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XIII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PEMBEKUAN

Pasal 45

Pergantian Antar Waktu

1. Kewenangan pergantian lowongan antar waktu pengurus partai diatur sebagai berikut :
 - a. Pergantian antar waktu pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Majelis Nasional Partai.
 - b. Pergantian antar waktu Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Pergantian antar waktu Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
 - d. Pergantian antar waktu Dewan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
 - e. Apabila terjadi pergantian Ketua Umum/Ketua ketua pada masing-masing tingkatan dan pengurus partai lainnya maka pergantian antar waktu ditentukan sebagai berikut :
 - a) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Majelis Nasional Partai.
 - b) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - c) Ketua Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
 - d) Ketua Dewan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
 - e) Khusus pergantian antar waktu Ketua Umum, Ketua-ketua pada masing-masing tingkatan dan pengurus partai lainnya hanya meneruskan sisa masa jabatan yang digantikannya.
2. Penjelasan lanjut tentang pergantian antar waktu pengurus diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 46

Pembekuan Pengurus

1. Kewenangan pembekuan pengurus partai diatur sebagai berikut :
 - a. Setiap pembekuan kepengurusan partai harus dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya untuk mendapatkan persetujuan.
 - b. Pembekuan kepengurusan harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya.

- c. Setelah pembekuan terjadi maka kepengurusan partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara.
 - d. Pengurus sementara bertugas mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah khusus memilih pengurus baru untuk menyelesaikan sisa periode kepengurusan sebelumnya.
 - e. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan harus sudah terselenggara musyawarah menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.
2. Penjelasan lanjut tentang pembekuan pengurus diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XIV

KEDUDUKAN SERTA TUGAS ORGANISASI SAYAP PARTAI

Pasal 47

1. Organisasi Sayap Partai adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan atau lapisan sosial masyarakat tertentu.
2. Organisasi Sayap Partai berkewajiban menjalankan visi dan misi partai sesuai dengan AD/ART partai yang aturan keorganisasianya diatur dalam pedoman organisasi
3. Organisasi Sayap Partai dibentuk di setiap tingkatan Partai
4. Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan wewenang untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/ kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya
5. Pembentukan Organisasi Sayap di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi sayap yang berada satu Tingkat dibawahnya.
6. Kepengurusan organisasi sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
7. Jika dikemudian hari ditemukan kepengurusan organisasi sayap di setiap tingkatan melanggar ketentuan dan kaidah organisasi serta berpotensi merugikan partai, maka Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya berhak membekukan kepengurusan tersebut dan menunjuk caretaker/ PLT sampai terselenggaranya musyawarah organisasi sayap
8. Organisasi sayap bisa melakukan musyawarah di setiap tingkatan dengan agenda memilih kepengurusan dan merumuskan program strategis organisasi sayap, dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

9. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi sayap diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB XV

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI

Pasal 48

1. Hubungan kerjasama Partai Gema Bangsa dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penjelasan lebih lanjut tentang hubungan dengan organisasi diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XVI

MUSYAWARAH DAN RAPAT NASIONAL

Pasal 49

1. Kongres :
 - a. Merupakan intansi pengambilan keputusan tertinggi Dewan Pimpinan Pusat yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Kongres berwenang :
 - a) Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk diusulkan kepada Majelis Nasional Partai.
 - b) Menetapkan Garis Besar Program Perjuangan Partai.
 - c) Menetapkan Program Umum Partai.
 - d) Memilih 3 calon Ketua Umum Partai dengan suara terbanyak untuk diusulkan kepada Majelis Nasional Partai guna mendapat penetapan dan pengesahan.
 - e) Memilih Dewan Pimpinan Pusat.
 - f) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
 - c. Apabila dalam perjalanan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat ditemukan Ketua Umum berhalangan tetap maka Majelis Nasional Partai berkewajiban menetapkan pengganti Ketua Umum tersebut.
 - d. Pengganti Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat sebagai dimaksud ayat c pasal ini dinyatakan sebagai Ketua Umum definitif yang menyelesaikan sisa periode kepengurusan tersebut sampai Kongres mendatang.
 - e. Kongres dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional Partai.
2. Kongres Luar Biasa:
 - a. Kongres Luar Biasa atau disingkat KLB merupakan musyawarah Tingkat nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa

- b. Kongres Luar Biasa bisa terjadi karena:
 - a) Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa
 - b) Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga partai, atau
 - c) Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat kongres sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - c. Kongres Luar Biasa bisa dilaksanakan atas permintaan:
 - a) Majelis Nasional Partai secara langsung, atau
 - b) Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan 1/2 (satu perdua) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah
 - d. Dalam permintaan tersebut, harus menyebut agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Kongres Luar Biasa
 - e. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional Partai
 - f. Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat
 - g. Dewan Pimpinan Pusat memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya kongres Luar Biasa tersebut
 - h. Kongres Luar biasa memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan kongres sebagaimana pasal 48 ayat 1 poin b
3. Rapat Pimpinan Nasional
 - a. Rapat Pimpinan Nasional adalah instansi pengambilan keputusan di bawah Kongres.
 - b. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 4. Rapat Kerja Nasional :
 - a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Kongres.
 - b. Rapat Kerja Nasional diadakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
 5. Rapat Koordinasi Nasional adalah rapat yang diadakan dalam waktu tertentu oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan partai.
 6. Rapat Koordinasi Regional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tertentu sesuai kebutuhan untuk membahas permasalahan yang mendesak berkenaan dengan isu-isu regional.
 7. Rapat Pleno Pusat adalah rapat rutin yang diadakan tiga bulan sekali oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah rutin dan actual organisasi.
 8. Rapat Harian Pusat adalah rapat rutin yang diadakan seminggu sekali oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah rutin dan actual organisasi.

Pasal 50

Kongres

1. Kongres dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah
 - c. Dewan Pimpinan Daerah
 - d. Organisasi Sayap Tingkat Nasional
 - e. Lembaga-lembaga Tingkat Nasional
3. Peninjau :
 - a. Dewan Penasihat
 - b. Dewan Pembina
 - c. Dewan Pertimbangan
 - d. Dewan Pakar
4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
6. Pimpinan Kongres dipilih dari dan oleh peserta.
7. Sebelum pimpinan Kongres terpilih, sebagai pimpinan sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 51

Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah
 - c. Dewan Pimpinan Daerah
3. Peninjau :
 - a. Dewan Penasihat
 - b. Dewan Pembina
 - c. Dewan Pertimbangan
 - d. Dewan Pakar

4. Jumlah peserta, dan peninjau ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Kongres Luar Biasa ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 52

Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah
 - c. Dewan Pimpinan Daerah
3. Peninjau :
 - a. Dewan Penasihat
 - b. Dewan Pembina
 - c. Dewan Pertimbangan
 - d. Dewan Pakar
 - e. Organisasi Sayap
 - f. Lembaga-lembaga DPP
 - g. Jika diperlukan DPP dapat mengundang DPD
4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 53

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah
 - c. Organisasi Sayap Tingkat Nasional
 - d. Lembaga-lembaga Tingkat Nasional
3. Peninjau :
 - a. Dewan Penasihat
 - b. Dewan Pembina

- c. Dewan Pertimbangan
 - d. Dewan Pakar
4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan
 5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 54

Rapat Koordinasi Nasional

1. Rapat Koordinasi Nasional dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah
2. Dewan Pimpinan Pusat dapat mengundang narasumber untuk Rapat Kerja Nasional.

Pasal 55

Rapat Pleno Pusat

1. Rapat Pleno Pusat dihadiri oleh Pengurus Harian dan anggota Pleno.
2. Rapat Pleno Pusat yang diperluas dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat
 - b. KSB Organisasi Sayap Pusat
 - c. KSB Lembaga-lembaga Pusat

Pasal 56

Rapat Harian Pusat

1. Rapat Harian dihadiri oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
2. Rapat Harian yang diperluas dihadiri oleh :
 - a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Ketua Organisasi Sayap Pusat
 - c. Ketua Lembaga-lembaga Pusat

BAB XVII

MUSYAWARAH DAN RAPAT WILAYAH

Pasal 57

1. Musyawarah Wilayah :
 - a. Merupakan merupakan instansi pengambilan keputuan tertinggi Dewan Pimpinan Wilayah yang diadakan sekali dalam (5) lima tahun.
 - b. Musyawarah Wilayah berwenang :
 - a) Menetapkan Program Kerja Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
 - c) Mengusulkan 3 calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dengan suara terbanyak untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan DPP Partai.
 - d) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
 - a. Musyawarah Wilayah Luar Biasa merupakan musyawarah Tingkat Provinsi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa
 - b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa bisa terjadi karena:
 - a) Kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah dalam keadaan terancam
 - b) Dewan Pimpinan Wilayah melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga partai, atau
 - c) Dewan Pimpinan Wilayah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Wilayah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya
 - c. Musyawarah Wilayah Luar Biasa bisa dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat
 - d. Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa
 - e. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat
 - f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat
 - g. Dewan Pimpinan Wilayah memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa tersebut
 - h. Musyawarah Wilayah Luar biasa memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan kongres sebagaimana pasal 55 ayat 1 poin b
3. Rapat Pimpinan Wilayah :
 - a. Rapat Pimpinan Wilayah adalah instansi pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Wilayah.
 - b. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang kurang sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

4. Rapat Kerja Wilayah :
 - a. Rapat Kerja Wilayah adalah rapat untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Wilayah.
 - b. Rapat Kerja Wilayah diadakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
5. Rapat Koordinasi Wilayah adalah rapat yang diadakan dalam waktu tertentu oleh Dewan Pimpinan Wilayah untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan partai.
6. Rapat Pleno Wilayah adalah rapat rutin yang diadakan tiga bulan sekali oleh Dewan Pimpinan Wilayah untuk membahas masalah-masalah rutin dan aktual organisasi.
7. Rapat Harian Wilayah adalah rapat rutin yang diadakan seminggu sekali oleh Dewan Pimpinan Wilayah untuk membahas masalah-masalah rutin dan aktual organisasi.

Pasal 58

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Wilayah
 - b. Dewan Pimpinan Daerah
 - c. Organisasi Sayap Tingkat Provinsi
 - d. Lembaga-lembaga Tingkat Provinsi
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
6. Pimpinan Musyawarah Wilayah dipilih dari dan oleh peserta.
7. Sebelum pimpinan Musyawarah Wilayah terpilih sebagai pimpinan sementara adalah Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 59

Musyawarah Wilayah Luar Basa

1. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Wilayah
 - b. Dewan Pimpinan Daerah
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
4. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Musyawarah Wilayah Luar Biasa dipilih oleh Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 60

Rapat Pimpinan Wilayah

1. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Wilayah
 - b. Dewan Pimpinan Daerah
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
 - c. Organisasi Sayap Tingkat Wilayah
 - d. Lembaga-lembaga Tingkat Wilayah
4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 61

Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau

- c. Undangan
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Wilayah
 - b. Dewan Pimpinan Daerah
 - c. Organisasi Sayap Tingkat Wilayah
 - d. Lembaga-lembaga Tingkat Wilayah
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 62

Rapat Koordinasi Wilayah

1. Rapat Koordinasi Wilayah dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Wilayah
 - b. Dewan Pimpinan Daerah
2. Dewan Pimpinan Wilayah dapat mengundang narasumber untuk Rapat Koordinasi Wilayah.

Pasal 63

Rapat Pleno Wilayah

1. Rapat Pleno diikuti Dewan Pengurus Wilayah.
2. Pleno diperluas diikuti :
 - a. Dewan Pimpinan Wilayah
 - b. KSB Organisasi Sayap
 - c. KSB Lembaga-lembaga Tingkat Provinsi

Pasal 64

1. Rapat Harian diikuti Pengurus Harian Wilayah
2. Rapat Harian diperluas diikuti :
 - a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah
 - b. Ketua Sayap Wilayah
 - c. Ketua Badan/Lembaga Wilayah

BAB XVIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT DAERAH

Pasal 65

1. Musyawarah Daerah :
 - a. Merupakan merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Dewan Pimpinan Daerah yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Daerah berwenang :
 - a) Menetapkan Program Kerja Daerah
 - b) Menilai pertanggungjawaban pengurus Daerah.
 - c) Mengusulkan 3 calon Ketua DPD dengan terbanyak untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan DPP Partai.
 - d) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa
 - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa merupakan musyawarah Tingkat Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa bisa terjadi karena:
 - a) Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan terancam
 - b) Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga partai, atau
 - c) Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya
 - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa bisa dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan mendapat persetujuan dari Dewan Pmpnan Pusat
 - d. Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa
 - e. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat
 - f. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat
 - g. Dewan Pimpinan Daerah memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut
 - h. Musyawarah Daerah Luar biasa memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan kongres sebagaimana pasal 63 ayat 1 poin b
3. Rapat Pimpinan Daerah :
 - a. Rapat Pimpinan Daerah adalah instansi pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah.
 - b. Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan sekurang kurang sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
4. Rapat Kerja Daerah :

- a. Rapat Kerja Daerah adalah rapat untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah.
- b. Rapat Kerja Daerah diadakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
5. Rapat Koordinasi Daerah adalah rapat yang diadakan dalam waktu tertentu oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan partai.
6. Rapat Pleno Daerah adalah rapat rutin yang diadakan tiga bulan sekali oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk membahas masalah-masalah rutin dan aktual organisasi.
7. Rapat Harian Daerah adalah rapat rutin yang diadakan seminggu sekali oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk membahas masalah-masalah rutin dan aktual organisasi.

Pasal 66

1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah
 - b. KSB Dewan Pimpinan Cabang
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
 - c. Organisasi Sayap dan Lembaga-lembaga
4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
6. Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh peserta.
7. Sebelum pimpinan Musyawarah Daerah terpilih sebagai pimpinan sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 67

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
2. Peserta :

- a. Dewan Pimpinan Daerah
- b. Dewan Pimpinan Cabang
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
4. Jumlah peserta, dan peninjau ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Musyawarah Daerah Luar Biasa dipilih oleh Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 68

1. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah
 - b. Dewan Pimpinan Cabang
 - c. Organisasi Sayap Tingkat Wilayah
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
 - c. Lembaga-lembaga
4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 69

1. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah
 - b. Dewan Pimpinan Cabang
 - c. Organisasi Sayap Tingkat Daerah
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
 - c. Lembaga-lembaga

4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 70

1. Rapat Koordinasi Daerah dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah
 - b. Dewan Pimpinan Cabang
2. Dewan Pimpinan Daerah dapat mengundang narasumber untuk Rapat Koordinasi Daerah

Pasal 71

1. Rapat Pleno Daerah diikuti oleh Dewan Pimpinan Daerah.
2. Pleno diperluas diikuti oleh :
 - a. Pengurus Harian Daerah
 - b. KSB Sayap
 - c. KSB Lembaga-lembaga

Pasal 72

1. Rapat Harian Daerah diikuti oleh Dewan Pimpinan Daerah.
2. Rapat Harian diperluas diikuti oleh :
 - a. Pengurus Harian Daerah
 - b. Ketua Sayap
 - c. Ketua Lembaga-lembaga

BAB XIX

MUSYAWARAH DAN RAPAT CABANG

Pasal 73

1. Musyawarah Cabang :
 - a. Merupakan merupakan instansi pengambilan keputuan tertinggi Dewan Pimpinan Cabang yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Cabang berwenang :
 - a) Menetapkan Program Kerja Dewan Pimpinan Cabang.
 - b) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
 - c) Memilih 3 calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang dengan suara terbanyak untuk disetujui dan ditetapkan oleh DPW
 - d) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya
2. Rapat Pimpinan Cabang :

- a. Rapat Pimpinan Cabang adalah instansi pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Cabang.
- b. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang kurang sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 74

1. Musyararah Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang
 - b. Dewan Pimpinan Ranting
 - c. Organisasi Sayap Tingkat Kecamatan
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
6. Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta.
7. Sebelum pimpinan Musyawarah Cabang terpilih sebagai pimpinan sementara adalah Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 75

1. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang
 - b. Dewan Pimpinan Ranting
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan

5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

BAB XX

MUSYAWARAH DAN RAPAT RANTING

Pasal 76

1. Musyawarah Ranting :
 - a. Merupakan merupakan instansi pengambilan keputuan tertinggi Dewan Pimpinan Ranting yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Ranting berwenang :
 - a) Menetapkan Program Kerja Dewan Pimpinan Ranting.
 - b) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting.
 - c) Memilih 3 calon Ketua Dewan Pimpinan Ranting dengan suara terbanyak untuk disetujui dan ditetapkan oleh DPD.
 - d) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya
2. Rapat Pimpinan Ranting :
 - a. Rapat Pimpinan Ranting adalah instansi pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Ranting.
 - b. Rapat Pimpinan Ranting diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 77

1. Musyawarah Ranting dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Ranting
 - b. Pengurus Tingkat TPS
 - c. Organisasi Sayap Tingkat Kecamatan
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
4. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Ranting.
5. Pimpinan Musyawarah Ranting dipilih dari dan oleh peserta.
6. Sebelum pimpinan Musyawarah Ranting terpilih sebagai pimpinan sementara adalah Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 78

1. Rapat Pimpinan Ranting dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
2. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Ranting
 - b. Pengurus Tingkat TPS
3. Peninjau :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
4. Undangan :
 - a. Perwakilan institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

BAB XXI

HAK SUARA DAN PEMILIHAN PIMPINAN

Pasal 79

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan untuk pemilihan pimpinan sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta pemilik hak suara yang hadir.

Pasal 80

1. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara.
2. Peninjau mempunyai hak bicara.
3. Penjelasan lebih lanjut tentang hak suara diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 81

1. Pemilihan calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, calon Ketua DPW dan calon Ketua DPD diusulkan oleh peserta dalam musyawarah, untuk selanjutkan calon calon Ketua Umum, Ketua DPW dan Ketua DPD tersebut diajukan kepada Majelis Nasional Partai untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum, Ketua DPW dan Ketua DPD. Dewan Pimpinan Pusat berhak menunjuk langsung Ketua DPW dan Ketua DPD

2. Pemilihan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang, dan Ketua Dewan Pimpinan Ranting diusulkan oleh peserta musyawarah untuk selanjutnya diajukan kepada DPW (untuk calon Ketua DPC) dan kepada DPD (untuk calon Ketua DPRt).
3. Ketua Umum atau ketua-ketua terpilih pada masing masing tingkatan dinyatakan sebagai Ketua Formatur.
4. Ketua Formatur terpilih menyusun kepengurusan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
5. Keputusan rapat-rapat disetiap tingkatan kepengurusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta pemilik hak suara yang hadir.
6. Penjelasan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan dan penetapan pengurus diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XXII

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 82

1. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting serta Perwakilan Luar Negeri diwajibkan memenuhi sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan dalam susunan struktur kepengurusan.
2. Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan diwajibkan memenuhi sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.
3. Penjelasan lebih lanjut tentang keterwakilan perempuan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XXIII

KEUANGAN

Pasal 83

1. Sumber keuangan partai terdiri dari :
 - a. Iuran Wajib
 - b. Iuran Sukarela
 - c. Sumbangan Perorangan
 - d. Usaha-usaha lain yang syah
 - e. Bantuan dari anggaran negara/daerah
2. Semua pemasukan dan pengeluaran organisasi dipertanggungjawabkan oleh pimpinan partai pada musyawarah sesuai dengan tingkatannya dan dilaporkan ke instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penjelasan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan partai diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XXIV

ATRIBUT

Pasal 84

1. Partai Gema Bangsa mempunyai atribut yang terdiri dari Panji-panji, Lambang, Mars dan Hymne.
2. Penjelasan lebih lanjut tentang atribut diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XXV

PENUTUP

Pasal 85

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam peraturan organisasi dan keputusan lainnya.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.